



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ●● /KPTS/DLHP/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK AKSES JALAN DAN SUMUR PENGEBORAN JRK-IW04, JRK-P1,
JRK-P2, JRK-P3, JRK-P4 JIRAK EOR PROJECT
KEPADA BUPATI MUSI BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Divisi Formalitas SKK Migas sesuai suratnya tanggal 31 Desember 2018 Nomor SRT-0552/SKKMI2000/2018/SO, menyampaikan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan permohonan penetapan lokasi untuk akses jalan dan sumur pengeboran JRK-IW04, JRK-P1, JRK-P2, JRK-P3, JRK-P4 Jirak EOR Project oleh SKK Migas-PT. Pertamina EP seluas ± 106.364 m² di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Sumur Pengeboran JRK-IW04, JRK-P1, JRK-P2, JRK-P3, JRK-P4 Jirak EOR Project Kepada Bupati Musi Banyuasin;

- KEDUA : Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu seluas ± 106.364 m² yang berlokasi di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Bupati Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud dengan waktu pelaksanaan maksimal selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan Mutatis Mutandis sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
6. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
11. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas di Palembang.